



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2018/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur., sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 251/Pdt.G/2018/PA Botg, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Penajam Paser Utara pada tanggal 03 Februari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 020/02/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,

Halaman 1 dari 10 halaman Put. 251/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kota Bontang selama 7 bulan, kemudian pindah di kediaman bersama di Kota Samarinda selama 5 bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Penajam Paser Utara selama 10 bulan, dan terakhir di kediaman bersama di Kota Bontang selama 1 tahun dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 4 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak pertama lahir di Penajam, 15 Maret 2015;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak September 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi;
 - 5.2. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, akibatnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Desember 2016 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Put. 251/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

P.: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/02/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I Penggugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik tiri Penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Put. 251/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat tengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat suka main judi dan masalah ekonomi Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sekitar akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II Penggugat, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bontang;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2016 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat tengkar;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi dan Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman Put. 251/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relas panggilan Nomor: 251/Pdt.G/2018/PA Botg, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat main judi dan masalah ekonomi sehingga memuncak terjadi pada bulan Desember 2016 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar gugatan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya di persidangan, akan tetapi Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi : **"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia**

Halaman 5 dari 10 halaman Put. 251/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Reglement Buiten Govesten (RBg), dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah diperoleh keterangan dipersidangan mengenai hubungan

Halaman 6 dari 10 halaman Put. 251/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena ekonomi Tergugat malas bekerja dan main judi dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal sekitar akhir tahun 2016, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti yang diajukan dalam proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 03 Februari 2014;
- Bahwa pada bulan September 2016 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat malas mencari pekerjaan dan Tergugat main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa di setiap persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai sedangkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian juga dengan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak September 2016 yang lalu serta telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa selama proses persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan telah terbukti sejak bulan Desember 2016 yang lalu

Halaman 7 dari 10 halaman Put. 251/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan upaya-upaya perdamaian juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk menyelamatkan perkawinan mereka yang sudah sedemikian retaknya;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqiyah sebagai berikut:

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *“matri monial guilt”* akan tetapi *“broken marriage”* oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor: 1354K/Pdt/2000 Tanggal 18 september 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk

Halaman 8 dari 10 halaman Put. 251/Pdt.G/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan perceraian, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1439 H., oleh kami Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H ketua Majelis serta Fakhruzzaini, S.HI M.HI dan Nurqalbi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang

Halaman 9 dari 10 halaman Put. 251/Pdt.G/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI.

Nurqalbi, S.HI

Panitera Pengganti

Haerul Aslam S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tingkat Pertama	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Bea Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 331.000.00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Put. 251/Pdt.G/2018/PA Botg